

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Wilayah Desa Balesono Kecamatan Ngunut

Wilayah Desa Balesono berada di ketinggian ± 104 M di atas permukaan laut, terletak 17 km arah timur kota kabupaten Tulungagung dan 6 km arah selatan dari kecamatan Ngunut. Desa Balesono dengan luas wilayah 218,900 Ha di bagi menjadi dua dusun yaitu dusun Krajan Sanan dan, Dusun Balekambang dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Pandansari (Kec. Ngunut)
2. Sebelah Timur : Desa Selorejo (Kec. Ngunut)
3. Sebelah Selatan : Desa Salakkembang (Kec. Kalidawir)
4. Sebelah Barat : Desa Domasan (Kec. Kalidawir)¹

Desa Balesono memiliki letak geografis cukup strategis karena Desa Balesono merupakan akses jalan kabupaten sebagai jalan alternatif yang cukup padat mobilitasnya. Desa Balesono berada ditengah antara wilayah selatan (Kecamatan Kalidawir), wilayah utara (Kecamatan Ngunut). Sebagai jalan alternatif, Desa Balesono selalu menjadi pilihan masyarakat wilayah barat yang melakukan perjalanan ke arah timur atau wilayah selatan yang akan menuju ke arah utara atau ibu kota kabupaten.

¹Peta Desa Balesono, Tahun 2018

Dengan topografi desa yang relatif datar dan subur dengan sungai yang melingkar di tengah desa menjadi potensi pengembangan pertanian yang potensial dan produktifitas hasil pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Balesono lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan lain lain dengan penggunaan pengairan irigasi teknis yang cukup memadai.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pekiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun asumsi Pendapatan Desa Balesono Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.532.113.00,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Seratus Tiga belas Ribu Rupiah), yang berasal dari:²

²Data Desa Balesono, Tahun 2018

Tabel 4.1**Asumsi Pendapatan Desa Balesono Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 325.236.900
2	Dana Desa (APBN)	Rp. 718.165.000
3	Alokasi Dana Desa (APBD)	Rp. 400.000.000
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp. 27.697.304
5	Bantuan Keuangan	Rp. 86.014.768
6	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 662.447.668
7	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 677.864.704
8	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 16.933.500
9	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 174.867.900

Sumber: Data Desa Balesono, Tahun 2018

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

1. Perencanaan

Perencanaan ini diawali dengan penyusunan APBDS hal tersebut harus melibatkan seluruh komponen yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa, hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang

telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan kedalam rencana kegiatan pembangunan desa menurut sekretaris desa ibu Lilik Astutik bahwa,

Dilaksanakan Musyawarah Perencanaan dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat desa balesono dari BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan tim penyusun APBDSD dari selanjutnya Penetapan APBDSD ditetapkan oleh kepala desa dan BPD yang telah disetujui bersama, Pelaksanaan DPA Pertanggungjawaban laporan APBDSD setiap satu bulan sekali kepada Kepala Desa dan dilaporkan ke Camat sebagai tim Pembina³.

Hal tersebut terbukti dengan wawancara bapak sutrisno ketua BPD desa balesono bahwa,

Dana desa di Balesono setiap tahun ada, tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan Musyawarah desa dan dijalankan dengan baik lancar dan sesuai dengan program yang ada prinsipnya tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat langkah pengelolaan yang pertama adalah menentukan tempat-tempat yang perlu dibiayai dengan dana desa sesuai musyawarah desa.⁴

³Hasil wawancara dengan sekretaris desa ibu Lilik Astutik pada tanggal 3 Juli 2019

⁴Hasil wawancara dengan Bapak sutrisno kepala BPD Balesono pada tanggal 3 juli 2019

Dalam hal perencanaan APBDS harus menjunjung tinggi azas partisipatif yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. disampaikan oleh ibu Sriwahyuni kepala desa balesono bahwa,

Kalau terlibatnya masyarakat dalam kegiatan apapun pasti terlibat, langsung atau tidak itu tergantung, namun dalam musyawarah kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan kritik dan saran dalam perancangan dana desa masih kurang.⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas asas transparansi, akuntabel, partisipatif perencanaan pengelolaan desa berjalan dengan baik dimana pemerintah Balesono melibatkan masyarakat, namun Masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan dana desa dan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya dari APBDS sepenuhnya harus dilaksanakan oleh kepala desa dan tim pelaksana desa guna mendukung penyampaian informasi secara jelas maka disetiap kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi dalam hal APBDS harus menjunjung tinggi azas partisipatif hal tersebut dibenarkan dengan hasil wawancara dengan ketua BPD yaitu bapak sutrisno bahwa,

Dalam rangka menjamin azas keterbukaan pengelolaan APBDS diadakan rapat antara BPD dan LPMD, tokoh masyarakat dan

⁵Hasil Wawancara Ibu Sriwahyuni Kepala Desa Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

pengelola APBDS untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDS sebagai ketua APBDS saya telah mengawasi pelaksanaan juga menerima dan menampung aspirasi masyarakat dan menindak lanjuti aspirasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan desa⁶.

Hal ini dibenarkan dengan Sekertaris Desa ibu Lilik Astutik bahwa,

Pengelolaan Dana Desa di Balesono kecamatan Ngunut sudah diterima dan digunakan sesuai dengan prinsip prosedural, sesuai dengan aturan transparansi, akuntabilitas, partisipatif disesuaikan dengan kondisi desa asas transparansi melalui sistem pelaporan bulanan dan memasanginya di papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan anggaran yang dikelola aparat pemerintah berdasarkan akuntabilitas sangat diperlukan karena saya kewalahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban ini secara rutin dan setiap bulan dilaporkan kepada kepala desa.⁷

Hasil wawancara menunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menunjukkan APBDS selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan oleh pengelola tingkat desa, terutama pada perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak sutrisno kepala BPD Balesono pada tanggal 3 juli 2019

⁷Hasil Wawancara Ibu Lilik Astutik Sekertaris Desa Balesono Pada Tanggal 3 juli 2019

3. Pertanggungjawaban

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan oleh karena itu diperlukan pertanggungjawaban sehingga hasil dari partisipasi cukup membanggakan Pemerintah desa bertanggungjawab untuk pengelolaan APBDS menurut ibu sri wahyuni bahwa,

setiap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDS di sahkan oleh kepala desa dan ketua BPD⁸.

Menurut sekretaris desa ibu Lilik Astutik sebagai berikut :

Pelaksanaan DPA Pertanggungjawaban laporan APBDS setiap satu bulan sekali kepada Kepala Desa dan dilaporkan ke Camat sebagai tim Pembina⁹.

Dalam pengelolaan dana desa, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa.

Menurut pendapat yang dikatakan oleh H.Bashori bahwa,

Dalam pengelolaannya dana desa sudah baik namun dalam pelaksanaan pembukuan atau pertanggungjawaban dalam laporan tidak sesuai dengan sistem hal ini disebabkan kurangnya efektif

⁸Hasil Wawancara Ibu Sriwahyuni Kepala Desa Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

⁹Hasil Wawancara Ibu Sriwahyuni Kepala Desa Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan APBD

¹⁰.

Hasil wawancara tentang pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah dan berjalan dengan baik dimana pemerintah desa selalu, akan tetapi pada sistem pembukaan pengelolaan dana desa masih kurang efektif.

4. Pengawasan

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian dana desa yang dimaksud untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa sebagai upaya tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan terhadap pemerintah desa selain ada pengawasan dari pemerintah kabupaten ada pula pengawasan dari badan pengawasan desa Hal tersebut terbukti dengan wawancara dengan bapak sutrisno ketua BPD desa balesono bahwa

sebagai ketua BPD tugas saya lumayan banyak untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa balesono.¹¹”

Bedasarkan hasil wawancara tentang pengawasan dana desa kepala BPD memantau secara langsung proses pembangunan sesuai dengan

¹⁰Hasil Wawancara H.Bashori tokoh masyarakat Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak sutrisno kepala BPD Balesono pada tanggal 3 juli 2019

perencanaan anggaran dana desa dan berjalan sesuai program perencanaan pembangunan desa .

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai:

1. Pengelolaan dana desa sedikit terhambat karena lamanya pencairan dana desa.

Dalam Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DD Balesono sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa Balesono. dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menunjukkan APBDS selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan oleh pengelola tingkat desa, terutama pada perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana. Dikarenakan pencairan dana desa dari pusat terhambat mengakibatkan terkendalanya perencanaan pembangunan desa yang sudah di rancang bersama masyarakat desa balesono.

2. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam hal pembukuan masih sangat kurang efisien.

Pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi dalam hal pembukuan pertanggungjawaban masih kurang sistematis hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan APBDs menyebabkan tidak sesuai dengan sistem tidak sesuai dengan sistem asas akuntabilitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa

pemerintah Balesono melibatkan semua komponen desa termasuk masyarakat, akan tetapi masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada perangkat desa. Kurang partisipasinya masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan dana desa disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa, sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut. Selain itu faktor pendidikan masyarakat desa Balesono yang masih rendah membuat masyarakat sulit untuk memahami perencanaan pengelolaan dana desa.